



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt /2015/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

DAUD BANO, umur 36 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Reremi Puncak,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

Lawan

SISKA SYARANAMUAL, Umur 37 tahun, Pekerjaan PNS, alamat Reremi
Puncak, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing** semula

Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti ;

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 81/Pen.Pdt/2015/ PT JAP tanggal 21 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 81/Pen.Pdt/2015/PT Jap tanggal 2 Desember 2015 tentang Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip surat gugatan tanggal 25 Maret 2015 dibawah Register No. 13/Pdt.G/2014/PN Mnk, tertanggal 07 April 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** melaksanakan Pernikahan dan pencatatan sipil pada tanggal 6 Februari 2005 di Gereja Sion Dok VIII Jayapura.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 orang anak bernama METHA AMARANTY BANO, tempat lahir di Manokwari tanggal 5 Maret 2005 dan CHELSEA SILVANY BANO, tempat lahir di Manokwari tanggal 27 Juni 2006.
- 3 Bahwa setelah pernikahan kami, sejak awal pernikahan, terlalu sering terjadi pertengkaran diantara **Penggugat** dan **Tergugat** dikarenakan perbedaan prinsip yang tidak mungkin bisa ditolerir lagi. Yang paling signifikan adalah kurangnya tanggungjawab dan komitmen **Tergugat** untuk membina



rumah tangga serta melindungi dan mengayomi anggota keluarga yang lain termasuk tidak memberikan lagi nafkah gaji sejak Juni 2012, campur tangan pihak ketiga (keluarga **Tergugat**) dalam pengambilan keputusan keluarga, kekerasan terhadap anak yang pernah dilakukan **Tergugat** dan tuduhan perselingkuhan yang tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya yang sering dilontarkan **Tergugat** kepada **Penggugat** menyebabkan ketidaknyamanan **Penggugat** dalam membina keluarga yang harmonis.

4. Bahwa **Penggugat** pernah tinggal terpisah dengan **Tergugat** pada tahun keempat pernikahan, tetapi karena pertimbangan pengasuhan anak dan alasan melanjutkan pendidikan S2, **Penggugat** kembali ke rumah, melanjutkan studi S2 selama 2 tahun di Australia. Selama proses studi lanjut **Tergugat** tidak menunjukkan tindakan dan perkataan yang sifatnya mendukung agar **Penggugat** dapat menyelesaikan studi dengan baik tetapi selama proses studi lanjut, justru menjadi beban tersendiri bagi **Penggugat**. Sementara tuduhan perselingkuhan masih terus diucapkan **Tergugat** kepada **Penggugat**. Setelah menyelesaikan thesis, kembali ke Indonesia pada bulan Januari 2012.
5. Selama kurun waktu kembali ke Indonesia, **Tergugat** dan **Penggugat**, seringkali terlibat pertengkaran yang berkepanjangan, dan tidak mungkin didamaikan kembali.
6. Bahwa **Penggugat** tidak mau melibatkan keluarga (orang tua) dalam upaya mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** karena pertimbangan kondisi kesehatan orang tua, meskipun selama ini berbagai upaya untuk mendamaikan sudah pernah ditempuh namun karena alasan-alasan yang dikemukakan diatas, terutama tidak dinafkahnya **Penggugat** oleh **Tergugat** selama 3 (tiga) tahun terakhir, orang tua telah menyerahkan keputusan akhir kepada **Penggugat** untuk menempuh jalur hukum. Selain itu, alasan lainnya adalah murni karena keinginan **Penggugat** yang kuat untuk terciptanya suasana yang kondusif untuk tujuan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap anak-anak.
7. Bahwa dalam konflik rumah tangga ini, **Penggugat** sudah menyatakan dengan tegas di hadapan **Tergugat** untuk tidak menerima **Tergugat** kembali sebagai suami dan diproses di Pengadilan Negeri Manokwari.

Berdasarkan dalil yang diuraikan diatas, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan :

- 1 Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** putus karena perceraian
- 3 Menetapkan **Penggugat** selaku wali untuk mengurus dan menafkahi bagi **METHA AMARANTY BANO**, tempat lahir di Manokwari tanggal 5 Maret 2005 dan **CHELSEA SILVANY BANO**, tempat lahir di Manokwari tanggal 27 Juni 2006 dan menetapkan Tergugat untuk juga menafkahi kedua anak **Penggugat/Tergugat**
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Manokwari untuk dicatatkan perceraian **Penggugat** dan **Tergugat**
- 5 Menggugat **Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Pengadilan Negeri/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian serta pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 13/Pdt.G/2015/PN Mnk tanggal 25 Juni 2015 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai wali untuk mengurus dan menafkahi bagi “METHA AMARANTY BANO”, lahir di Manokwari tanggal 05 Maret 2005 dan “CHELSEA SILVANY BANO” lahir di Manokwari tanggal 27 Juni 2006 dan menetapkan Tergugat untuk juga menafkahi kedua anak Penggugat/ Tergugat ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada:
 - a Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;
 - b Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

- 1 Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 13/Pdt/2015/PN Mnk, kepada Tergugat pada tanggal 30 Juni 2015.
- 2 Akta pernyataan permohonan banding No. 13/Pdt.G/2015/PN Mnk, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 10 Juli 2015 ;
- 3 Risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding/Penggugat No. 13/Pdt.G/2015/PN Mnk, tanggal 30 Juli 2015 ;
- 4 Memori banding dari Pembanding/Tergugat tertanggal 10 September 2015 ;
- 5 Surat tanda terima memori banding No. 13/Pdt.G/2015/PN Mnk, tanggal 17 September 2015, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding ;
- 6 Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 13/Pdt.G/2015/PN Mnk, tanggal 28 September 2015 kepada Terbanding ;
- 7 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 13/Pdt.G/2015/PN Mnk, masing-masing pada tanggal 7 September 2015 telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/ Penggugat untuk membaca berkas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Mnk tanggal 25 Juni 2015 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan a quo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti tersebut, serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya pada intinya mengajukan keberatan bahwa kedua anaknya hanya diasuh oleh Penggugat / Terbanding, dikarenakan Terbanding adalah seorang dosen yang sangat sibuk, sehingga sulit untuk membagi waktu untuk anak-anak, sehingga anak-anak dititipkan kepada orang tuanya diluar Manokwari, yang menyulitkan Pembanding untuk melihat anak-anak secara langsung ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih diusia anak-anak dan selama ini mereka bersama-sama dengan Penggugat / Terbanding, maka sudahlah tepat apabila pengasuhannya berada pada Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa terlepas Pembanding / Tergugat tidak ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya, bukan berarti Pembanding / Tergugat tidak mempunyai hak dalam hal memperhatikan dan memberi kasih sayang kepada anak-anak tersebut, begitu juga bahwa Pembanding berhak untuk bertemu dengan anak-anaknya tanpa harus dibatasi oleh siapapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 13/Pdt.G/2015/ PN Mnk, tanggal 25 Juni 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (Rbg) dan UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pdt.G/2015/ PN Mnk, tanggal 25 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2015 oleh kami **IDA BAGUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DJAGRA, SH. sebagai Ketua Majelis, **PARULIAN HUTAHAEAN, SH. MH.**, dan **R. MATRAS SUPOMO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENYAMIN PALEPONG**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota, T t d PARULIAN HUTAHAEAN, SH.MH.	Hakim Ketua, T t d IDA BAGUS DJAGRA, SH.
T t d R. MATRAS SUPOMO, SH.MH.	Panitera Pengganti, T t d BENYAMIN PALEPONG.

Perincian biaya perkara.

1	Meterai	Rp	6.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3	Biaya proses	Rp	139.000,-
Jumlah		Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH
NIP 19551129 197703 1 001